



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 264 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 263

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 370 TAHUN 1993

T E N T A N G

**PENETAPAN JUARA PERLOMBAAN DESA DAN LOMBA PKK
TINGKAT PROPINSI DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN
1993**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Perlombaan Desa dan Lomba PKK Tingkat Propinsi di Propinsi Daerah Tingkat I Bali, telah dilakukan penilaian di semua desa peserta perlombaan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian seperti dimaksud huruf a, telah dapat ditetapkan juara Perlombaan Desa dan Lomba PKK Tingkat Propinsi di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1993;
 - c. bahwa penetapan juara Perlombaan Desa dan Lomba PKK dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang

Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153);

4. Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Juni 1990 Nomor 18 Tahun 1990 tentang Pemantapan Pelaksanaan Perlombaan Desa;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 27 Pebruari 1993 Nomor 1 Tahun 1993 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1993/1994 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1993 Nomor 201 Seri D Nomor 200);
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 1 April 1993 Nomor 49/DIPDA/1993 tentang Pengesahan Proyek Pembangunan Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1993/1994;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Tahun 1993 Nomor 312 Tahun 1993 tentang Perlombaan Desa dan Lomba PKK Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1993.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENETAPAN JUARA PERLOMBAAN DESADAN LOMBAPKKTINGKAT PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

Pasal 1

- (1) Menetapkan Juara Perlombaan Desa Tingkat Propinsi di Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- (2) Desa-desa/Kelurahan yang menjadi Juara I, II, dan III dalam Perlombaan Desa dimaksud ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - Juara I : Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan, dengan nilai 87,136.
 - Juara II : Desa Dalung, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, dengan nilai 85,255.
 - Juara III : Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana, dengan nilai 85,105.

Pasal 2

- (1) Menetapkan Juara-juara Perlombaan PKK Tingkat Propinsi di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1993.
- (2) Juara-juara Perlombaan PKK dimaksud ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. **PKK Teladan Tingkat Propinsi di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1993 adalah PKK Desa**

Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan dengan nilai 87,60.

- b. **PKK Pelaksana Terbaik 10 Program Pokok PKK Tingkat Propinsi di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1993** adalah sebagai berikut :
- Juara I : PKK Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan, dengan nilai 87,60.
- Juara II : PKK Desa Dalung, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, dengan nilai 84,91.
- Juara III : PKK Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Daerah Tingkat II Khmgkung dengan nilai 81,90.

Pasal 3

Kepada Desa-desa/Kelurahan Juara I, II dan **III** dalam Perlombaan Desa sebagai tersebut pada pasal 1 ayat (2), diberikan hadiah dan tanda.Penghargaan sebagai berikut :

- a. Piagam Penghargaan Menteri Dalam Negeri, untuk Juara I, II dan III;
- b. Hadiah Proyek dalam rangka pelaksanaan Inpres Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1993/1994 untuk :
- Juara I : bernilai Rp. 5.000.000,00 Juara II : bernilai Rp. 4.000.000,00 Juara III : bernilai Rp. 3.000.000,00
- c. Hadiah uang dari Menteri Dalam Negeri untuk :
- Juara I : sebesar Rp. 400.000,00
Juara II : sebesar Rp. 350.000,00 Juara III : sebesar Rp. 300.000,00
- d. Hadiah uang dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali untuk :
- Juara I : sebesar Rp. 3.500.000,00 Juara II : sebesar Rp. 3.000.000,00 Juara III : sebesar Rp. 2.500.000,00

Pasal 4

Kepada PKK Teladan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf a, diberikan tanda Penghargaan berupa Piala Bergilir Ibu Tien Soeharto.

Pasal 5

Kepada PKK Pelaksana terbaik 10 Program Pokok PKK sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf b, diberikan hadiah dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali berupa uang sebagai berikut :

Juara I : uang sebesar Rp. 4.000.000,00

Juara II : uang sebesar Rp. 3.000.000,00
Juara III : uang sebesar Rp. 2.500.000,00

Pasal 6

Selain diberikan hadiah berupa uang sebagaimana dimaksud pasal 5, kepada PKK Pelaksana Terbaik 10 Program Pokok PKK diberikan tanda Penghargaan berupa Piala sebagaimana berikut :

Juara I : Piala Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
Juara II : Piala Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
Juara III : Piala Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 3 Juli 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Up.
 - a. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
 - b. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
 - c. Direktur Jenderal Pembangunan Desa Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
2. Muspida Tingkat I Bali di Denpasar.
3. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Instansi/Badan/Lembaga Non Departemen yang tergabung dalam Panitia dan Tim Penilai Perlombaan Desa dan Lomba PKK Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1993 di Denpasar.
6. Ketua Tim Penggerak PKK Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II di seluruh Bali.
8. Kepala TVRI Stasiun Denpasar di Denpasar.
9. Kepala RRI Stasiun Denpasar di Denpasar.

10. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di seluruh Bali.
11. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di seluruh Bali.
12. Camat di seluruh Bali.
13. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan di seluruh Bali.
14. Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan.
15. Ketua Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan yang bersangkutan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 264 Tanggal : 17 Juli 1993
Seri : D Nomor : 263

-
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA

NIP. 010049857